

**PENGISIAN PENJABAT KEPALA DAERAH AKIBAT PILKADA SERENTAK
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

LALU ARIA NATA KUSUMA

D1A019299

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGISIAN PENJABAT KEPALA DAERAH AKIBAT PILKADA SERENTAK
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

LALU ARIA NATA KUSUMA

D1A019299

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pertama,

Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, SH. M.Hum

NIP. 195907031989031002

**PENGISIAN PENJABAT KEPALA DAERAH AKIBAT PILKADA SERENTAK
DALAM PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM**

LALU ARIA NATA KUSUMA

D1A019299

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

ABSTRAK

Penelitian dengan judul Pengisian Pejabat Kepala Daerah Akibat Pilkada Serentak Dalam Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengisian pejabat kepala daerah melalui penunjukan akibat pilkada serentak dalam perspektif demokrasi dan negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa landasan pemikiran penunjukan pejabat adalah karena kekosongan jabatan kepala daerah akibat berakhirnya masa jabatan kepala daerah definitif sebelum Pilkada berlangsung. Pengisian pejabat kepala daerah akibat pilkada serentak telah sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertimbangkan masukan dari rakyat dalam memilih pejabat kepala daerah.

Kata Kunci: Pejabat, Kepala Daerah, Pilkada, Demokrasi, Negara Hukum.

**THE ADMISSION OF THE REGIONAL HEAD DUE TO SINCRONOUS
ELECTIONS IN THE PERSPECTIVE OF DEMOCRACY
AND THE RULE OF LAW**

LALU ARIA NATA KUSUMA

D1A019299

**FACULTY OF LAW
MATARAM UNIVERSITY**

ABSTRACT

The research aims to determine the admission of regional heads through appointment as an implication of synchronous regional elections from the perspective of democracy and the rule of law. The research method used is the normative research method. Based on the results of the research, the rationale for the appointment of an official is due to the vacancy in the regional head position due to the expiration of the term of office of the definitive regional head before the synchronous regional election. The admission of regional heads as a result of the synchronous regional elections is in accordance with the principles of democracy and the rule of law because hence it is stipulated by laws and regulations. The appointment also considers input from the people in selecting the regional heads.

Keywords: Regional head, regional election, Democracy, Rule of Law.

I. PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu sarana pemenuhan konsep demokrasi dari suatu negara yang merupakan pengejawantahan dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana rumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)¹ yang menyebutkan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dapat dilihat bahwa Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi meletakkan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan tertinggi.

Paham demokrasi sebagaimana pidato yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln di Gettysburg pada tahun 1863 bahwa “*democracy is the government of the people, by the people, for the people*”² memiliki arti bahwa demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selain sebagai sebuah negara yang menganut konsep demokrasi, Indonesia juga menyatakan bahwa ia adalah sebuah negara hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebutan lain bagi sebuah negara hukum ini adalah “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*).³

Adapun pada saat ini Indonesia tengah bersiap untuk menghadapi Pilkada serentak yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Pengaturan mengenai

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 ayat (2).

² Valina Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia: Dari Ide Pembauran Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*. Yayasan Obor, Jakarta, 2015, hlm. 3.

³ Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum, Vol.1 No. 2 Maret 2009, hlm.365.

Pilkada serentak diatur di dalam Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang⁴ (UU No. 10/2016) menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan secara serentak dilakukan pada tahun 2024.

Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari, Pilkada serentak dilaksanakan untuk menghasilkan pemerintahan yang stabil karena konstelasi politiknya yang akan mengawal 5 tahun ke depan.⁵ Namun, akibat pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2024 melahirkan problematika baru karena akan menyebabkan kekosongan jabatan di beberapa daerah. Hal ini dikarenakan sejumlah kepala daerah telah menyelesaikan jabatannya sebelum tahun 2024. Polemik kemudian muncul dikarenakan terkait dengan penjabat kepala daerah yang menjabat ditunjuk Presiden dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali kota sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pengisian penjabat kepala daerah oleh Presiden dan Mendagri juga berpotensi menciderai semangat otonomi daerah, prinsip demokrasi dan

⁴ Indonesia, *Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang*, LNRI No. 130 Tahun 2016, Pasal 201.

⁵ Fitria Chusna Farisa, Kompas.com, *Pemilu dan Pilkada serentak 2024: Alasan, urgensi dan Tantangan*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan>, diakses pada tanggal 7 September 2022.

negara hukum. Terlebih lagi tidak ada mekanisme yang transparan dalam Undang-Undang terkait mekanisme pemilihan pejabat kepala daerah.

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah paparkan di atas, maka pokok permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut, 1) Apa landasan pemikiran pengisian pejabat kepala daerah melalui penunjukan akibat Pilkada serentak? 2) Bagaimana pengisian pejabat kepala daerah melalui penunjukan ditinjau dari prinsip negara hukum? 3) Bagaimana pengisian pejabat kepala daerah melalui penunjukan ditinjau dari prinsip demokrasi?. Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami landasan pemikiran pengisian pejabat kepala daerah melalui penunjukan akibat Pilkada serentak, untuk mengetahui dan memahami pengisian pejabat kepala daerah melalui penunjukan ditinjau dari prinsip negara hukum, dan untuk mengetahui dan memahami pengisian pejabat kepala daerah melalui penunjukan ditinjau dari prinsip demokrasi.

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan⁶. Adapun norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, norma-norma beserta azas-azas hukum, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum.

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118.

II. PEMBAHASAN

A. Landasan Pemikiran Pengisian Penjabat Kepala Daerah Melalui Penunjukan Akibat Pilkada Serentak

Salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam mengatur setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan adalah asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*). Dalam bidang hukum administrasi negara asas legalitas memiliki makna “*Dat het bestuur aan de wet is onderworpen*”⁷ (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang). Asas legalitas merupakan prinsip negara hukum yang tidak jarang dirumuskan sebagai prinsip keabsahan pemerintahan. Dalam sebuah negara hukum yang menempatkan asas legalitas sebagai pilar utama penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) berasal dari peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Di dalam UU 10/2016 pada pasal 201 ayat (10) dikatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada ayat (11) dikatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati, dan walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk urusan ini maka presiden dan

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 91.

mendagri sebagai representasi pemerintah pusatlah yang berwenang memegang kendali. dapat dilihat bahwa pengisian pejabat kepala daerah melalui penunjukan oleh Presiden dan Mendagri bersumber dari wewenang yang diperoleh secara atribusi.

Dalam melaksanakan tugasnya yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pejabat kepala daerah harus berdasarkan apa yang ditetapkan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui bahwa pengangkatan pejabat kepala daerah merupakan kewenangan presiden dengan usulan Mendagri, maka dalam menjalankan tugasnya, seorang pejabat kepala daerah harus tetap mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku. Secara normatif tugas dan wewenang pejabat kepala daerah adalah merujuk pada tugas dan wewenang kepala daerah. Akan tetapi ada wewenang yang dilarang untuk dijalankan oleh pejabat sebagaimana diatur dalam Pasal 132 A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Akan tetapi, menurut ayat (2) ketentuan tersebut disebutkan bahwa larangan tersebut dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Presiden dan atau Mendagri.

Tujuan Pilkada serentak adalah untuk menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan harmonis. Berdasarkan tujuan tersebut, sehingga sebagian daerah harus mengorbankan demokrasi lokalnya yang menyebabkan kekosongan jabatan kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023

untuk tujuan yang lebih besar di 2024. Sehingga yang menjadi landasan pemikiran atau urgensi mengapa diperlukan pengisian pejabat kepala daerah adalah karena kekosongan jabatan kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023 akibat berakhirnya masa jabatan kepala daerah definitif sebelum Pilkada serentak berlangsung.

Adapun kewenangan untuk menunjuk pejabat tersebut diberikan kepada pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Presiden dan Mendagri. Karena bagaimanapun tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya bermuara kembali kepada pemerintah pusat. Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip fundamental dalam sebuah negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah pemerintah pusat.

B. Pengisian Pejabat Kepala Daerah Melalui Penunjukan Ditinjau dari Prinsip Negara Hukum

Memahami makna negara hukum, maka melihat hakikat negara hukum adalah negara yang dilandaskan pada hukum. Negara yang diperintah bukan oleh individu, kelompok maupun golongan namun hanya oleh hukum (*the state not governed by men but by law*). Hans kelsen dalam bukunya *Reine Rechtsleer* (Ajaran Hukum Murni) menyatakan bahwa menurut teori kedaulatan hukum

(*recht souveriniteit theori*), hukum berlaku secara objektif terlepas dari pengakuan rakyat.⁸

Negara hukum menjadi sebuah kerangka besar bagi pengaturan rakyat dan pemerintahan dalam menyelenggarakan negara. Dalam perspektif teori, istilah negara hukum merupakan terjemahan dari dua bahasa yaitu *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Istilah *rechtstaat* muncul di negara-negara eropa continental yang menganut sistem hukum sipil (*civil law system*).

Adapun jika melihat dari pendapat salah satu tokoh yang mempopulerkan istilah *rechtstaat* yaitu Scheltema, ia menyatakan bahwa ada empat asas negara hukum yaitu:

- 1) Asas kepastian hukum (*Rechtszekerheidsbeginsel*);
- 2) Asas demokrasi (*demokratiebeginsel*);
- 3) Asas persamaan (*gelijkheidsbeginsel*);
- 4) Asas pemerintah negara menjalankan fungsi pelayanan (*beginsel van dedienende overheid*).⁹

Kemudian berlanjut dengan negara hukum *rule of law*, apabila di negara-negara eropa kontinental berkembang konsep *rechtstaat*, konsep *rule of law* berkembang di negara-negara anglo saxon. Konsep *rule of law* diperkenalkan oleh A.V. Dicey. Ciri yang menonjol pada konsep *rule of law* adalah ditegakkan hukum yang adil dan tepat (*just law*). Menurut A.V Dicey sebagai tokoh yang mempopulerkan istilah *rule of law* melalui bukunya

⁸ I Dewa Gede Atmadja, dkk, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 129.

⁹ J.W.M. Engels (et. al). *Redactie, De Rechtsstaat Herdacht*, tjeenk willink, Zwolle, 1989, hlm. 15.

Introduction to Study of the Law of the Constitution pada tahun 1885, terdapat tiga ciri penting negara hukum yaitu:

- 1) Supremacy of law;
- 2) Equality before the law;
- 3) Due process of law.¹⁰

Sebagai sebuah negara yang berlandaskan pada hukum sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka pemerintah dalam menjalankan urusannya harus tunduk pada hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggarnya. Melihat pengaturan terkait pengisian pejabat kepala daerah di dalam UU No. 10/2016 secara tegas telah menyatakan bahwa menjadi kewenangan Presiden dan Mendagri untuk menunjuk pejabat kepala daerah. Pasal 174 ayat (7) UU No. 10/2016 berbunyi:

“Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden menetapkan pejabat Gubernur dan Menteri menetapkan pejabat Bupati/Walikota”.

Adapun selanjutnya pada Pasal 201 ayat (9) UU No. 10/2016 disebutkan bahwa perlu untuk mengangkat pejabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Wali kota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.

¹⁰ E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1997, hlm. 9.

Kemudian, untuk kriteria penjabat gubernur diatur pada Pasal 201 ayat (10) yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya, terkait dengan kriteria penjabat bupati/walikota diatur pada Pasal 201 ayat (11) yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pengisian penjabat kepala daerah melalui penunjukan akibat pilkada serentak oleh Presiden dan Mendagri apabila ditinjau dari aspek negara hukum telah terpenuhi karena prinsip negara hukum adalah bahwa segala proses dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan atau ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan peraturan diatas bertujuan untuk menghindari adanya kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum. Lon Fuller dalam bukunya *The Morality of Law* menyatakan bahwa salah satu esensi dari negara hukum adalah bahwa tindakan pemerintah haruslah dilandaskan dan konsisten dengan hukum yang berlaku.¹¹

Pengisian jabatan kepala daerah adalah wewenang dari pemerintah pusat, tetapi terkait dengan peraturan pelaksanaannya sampai saat ini belum ada. Pasal 201 ayat (9) UU No. 10/2016 hanya menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan masa jabatan akibat pilkada serentak diangkat penjabat.

¹¹ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 19.

Pentingnya Peraturan Pemerintah (PP) dalam rangka mengatur tentang mekanisme, kriteria, persyaratan, tugas, fungsi dan wewenang pejabat kepala daerah sesungguhnya telah diingatkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) melalui pertimbangan hukum angka 3.14.3 dalam putusannya Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan diucapkan dalam sidang pleno tanggal 20 April 2022. dikarenakan MK memberikan pertimbangan untuk membuat aturan turunan maka dalam rangka penyempurnaan sistem penunjukan diperlukan untuk membentuk aturan pelaksana.

C. Pengisian Pejabat Kepala Daerah Melalui Penunjukan Ditinjau dari Prinsip Demokrasi

Demokrasi sejatinya mempunyai makna yang sangat penting bagi rakyat yang mempergunakannya, karena dengan demokrasi rakyat berhak untuk menentukan secara mandiri jalannya pemerintahan dan arah sebuah negara kedepannya. Demokrasi sebagai cara bagaimana menyelenggarakan negara dengan melibatkan banyak orang (rakyat) sehingga rakyatlah yang menentukan masalah pokok kehidupannya, termasuk kebijakan negara dan itu berarti negara yang dalam hal ini penyelenggaranya yaitu pemerintah bertindak atas persetujuan rakyat.¹²

Terkait dengan pejabat kepala daerah, untuk mekanisme penunjukannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan baik di dalam konstitusi maupun undang-undang yang mengatur tentang Pilkada

¹² Deliar Noer, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 217.

bahwa pejabat kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat. Sehingga apabila tidak dipilih oleh rakyat maka selain bertentangan dengan hukum yang berlaku ini juga menciderai prinsip demokrasi. Berbeda dengan penjabat kepala daerah yang dipilih untuk mengisi kekosongan masa jabatan dan melaksanakan secara sementara fungsi kepala daerah. Karena penjabat tidak dipilih melalui Pilkada maka prinsip demokrasi sebagaimana dipahami dipilih secara langsung oleh rakyat tidak berlaku.

Perlu dipahami juga bahwa pejabat kepala daerah merupakan jabatan yang diperoleh secara politik melalui mekanisme Pilkada sedangkan penjabat merupakan persoalan yang berbeda karena jabatannya diperoleh bukan secara politik, melainkan diperoleh secara administrasi melalui penunjukan oleh pemerintah pusat sampai diselenggarakannya Pilkada dan terpilih pejabat kepala daerah yang baru.

Meninjau pelaksanaan pengisian penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat, terdapat upaya baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat terkait upaya untuk memasukkan prinsip demokrasi dalam pengisian penjabat kepala daerah. Memang tidak terdapat aturan yang mengatur mekanisme pengisian penjabat kepala daerah, tetapi dilansir dari Kompas.com, mekanisme pengisian penjabat kepala daerah seperti gubernur yang dipilih oleh Presiden, dimana Mendagri akan menjaring nama-nama calon dengan meminta masukan nama-nama calon dari kementerian/Lembaga dan tokoh-tokoh masyarakat kemudian nama-nama tersebut akan dibawa ke serangkaian persidangan yang dipimpin langsung oleh presiden dan diikuti sejumlah Menteri serta kepala

lembaga untuk membedah profil dan rekam jejak calon. Setelah melalui serangkaian penilaian, nama-nama calon pejabat diputuskan dalam sidang akhir yang dipimpin presiden.¹³

Dapat dilihat pada penunjukan pejabat kepala daerah Provinsi DKI Jakarta, Mendagri menyatakan bahwa berdasarkan usulan dari masyarakat yang menginginkan agar penunjukan pejabat lebih demokratis, oleh karena itu Mendagri meminta DPRD DKI Jakarta untuk mengusulkan tiga nama pejabat kepada Mendagri. Sehingga mekanismenya adalah nantinya terdapat enam nama yaitu tiga dari Mendagri dan tiga dari DPRD. Adapun nama-nama pejabat yang diusulkan untuk pejabat kepala daerah DKI Jakarta baik dari mendagri dan DPRD sama sehingga hanya terdapat tiga nama yang diserahkan ke Presiden untuk kemudian melalui serangkaian persidangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi pejabat.¹⁴ Sedangkan untuk pengisian pejabat kepala daerah bupati dan wali kota, pengisiannya tidak ditentukan oleh presiden melainkan langsung dipilih oleh Mendagri yang juga didasarkan oleh penjangkaran yang mempertimbangkan masukan nama-nama calon dari kementerian/lembaga, tokoh-tokoh masyarakat dan DPRD.

¹³ Fitria Chusna Farisa, *Tahapan Penunjukan Pejabat Gubernur: Masyarakat bisa Usul, Presiden yang putuskan*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/12/17304391/tahapan-penunjukan-pj-gubernur-masyarakat-bisa-usul-presiden-yang-putuskan>, Diakses pada tanggal 11 November 2022.

¹⁴ Ganet Dirgantara, *DPRD Serahkan Usulan Nama Pejabat Gubernur DKI ke Kemendagri*, <https://www.antaraneews.com/berita/3116829/dprd-serahkan-usulan-nama-pejabat-gubernur-dki-ke-kemendagri>, diakses pada tanggal 11 November 2022.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis atau pembahasan terhadap hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Landasan pemikiran mengapa diperlukan pengisian pejabat kepala daerah adalah karena kekosongan jabatan kepala daerah pada tahun 2022 dan 2023 akibat berakhirnya masa jabatan kepala daerah definitif sebelum Pilkada serentak berlangsung.
2. Pengisian pejabat kepala daerah melalui penunjukan jika ditinjau dari aspek negara hukum telah terpenuhi. Prinsip negara hukum adalah bahwa segala proses dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah harus didasarkan atau ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengisian pejabat kepala daerah jika ditinjau dari prinsip demokrasi juga telah terpenuhi. Hal ini dikarenakan dalam penunjukan pejabat kepala daerah, pemerintah pusat mengakomodir prinsip demokrasi berupa terdapat keterlibatan rakyat dengan meminta masukan nama-nama dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga DPRD untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pejabat kepala daerah yang akan mengisi kekosongan masa jabatan sampai dilaksanakannya Pilkada serentak pada tahun 2024.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka penyusun dapat memberikan saran yakni:

1. Pemerintah pusat perlu untuk memastikan dalam mekanisme pengisian pejabat kepala daerah melalui penunjukan bahwa pejabat yang akan ditunjuk memahami ide dan konsep pembangunan yang disusun oleh kepala daerah sebelumnya yang tertuang di dalam RPJMD agar tidak melenceng dari perencanaan pembangunan suatu daerah.
2. Pemerintah pusat dalam mempertimbangkan nama calon pejabat kepala daerah sebaiknya menginformasikan terkait profil dari calon pejabat kepala daerah tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melihat rekam jejak dari masing-masing calon pejabat kepala daerah yang akan ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah.
3. Sebagai langkah untuk menyempurnakan sistem penunjukan pejabat kepala daerah, pemerintah perlu untuk membentuk peraturan pelaksana terkait dengan pengisian pejabat kepala daerah melalui penunjukan agar dalam proses pengisian pejabat kepala daerah terdapat proses yang jelas tertuang dalam peraturan pelaksana dan mencegah adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga terkait pengisian pejabat kepala daerah oleh pemerintah pusat mendapat dukungan penuh dari seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku, Makalah, dan Artikel

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 8, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deliar Noer, 1983, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, CV. Rajawali, Jakarta.
- I Dewa Gede Atmadja, dkk, 2015, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- J.W.M. Engels (et. al), 1989, *Redactie, De Rechtsstaat Herdacht*, tjeenk willink, Zwolle.
- Maruarar Siahaan, 2009, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum, Vol.1 No. 2.
- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Valina Singka Subekti, 2015, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*. Yayasan Obor, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang*, LNRI No. 130 Tahun 2016.

3. Internet

- Fitria Chusna Farisa, Kompas.com, *Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan urgensi dan Tantangan*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-urgensi-dan-tantangan>, diakses pada tanggal 7 September 2022.

Ganet Dirgantara, *DPRD Serahkan Usulan Nama Penjabat Gubernur DKI ke Kemendagri*, <https://www.antaraneews.com/berita/3116829/dprd-serahkan-usulan-nama-penjabat-gubernur-dki-ke-kemendagri>, diakses pada tanggal 11 November 2022